


**STUDY PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I
TENTANG HUKUM NIKAH
DENGAN NIAT THALAQ**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

Oleh :

AHMAD HIDAYAT
NIM: 121100207

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juni 2019

Ahmad Hidayat
NIM: 121100207

ABSTRAK

Nama : Ahmad Hidayat NIM : 121100207 Judul Skripsi : *Studi Pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Hukum Nikah dengan Niat Thalaq*

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan kuat (*mitsaqon gholidzon*), yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi tidak semata-mata untuk pelampiasan nafsu biologis belaka. Oleh karena itu pernikahan tidak hanya dilakukan secara legal formal sesuai atau terpenuhi syarat dan rukunnya, namun harus mencapai target tujuannya. Namun demikian pernikahan yang dilakukan dengan niat untuk menthalaq menurut Madzhab Syafi'i hukumnya sah/boleh

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i mengenai laki-laki atau perempuan menikah dengan niat thalaq, Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i mengenai laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikah dengan niat thalaq dan Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i mengenai laki-laki menikah dengan wanita lain dengan niat menthalak istri yang pertama

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui penjelasan Madzhab Syafi'i tentang laki-laki atau perempuan yang menikah tentang niat thalaq. *Kedua*, untuk mengetahui penjelasan Madzhab Syafi'i tentang laki-laki dan perempuan yang bersepakat menikah dengan niat thalaq. *Ketiga*, untuk mengetahui penjelasan Madzhab Syafi'i tentang laki-laki yang menikah dengan niat menthalak istri pertama

Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Artinya dilakukan dengan mencari/mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab *al-Umm* karangan Madzhab Syafi'i kitab Tanwiir al-Qulub 'Ianat al-Thalibin. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung yang diambil dari berbagai literature.

Hasil dari penelitian ini bahwa seseorang yang menikah dengan niat thalaq terhadap calon istrinya dalam pandangan Madzhab Syafi'i pernikahannya tetap sah/legal secara hukum agama. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i seorang laki-laki dan perempuan yang bersepakat menikah dengan niat thalaq hukumnya tetap sah. Sedangkan suami yang menikahi calon istri dengan niat menthalak istri yang pertama ada dua kesimpulan yaitu *pertama*, thalaq suami kepada istri pertama adalah tidak sah jika itu hanya niat thalaq dihadapan calon istrinya atau dihadapan istri pertamanya tanpa mengucapkan kata-kata thalaq atau semisalnya. *Kedua*, thalaq suami kepada istri pertama sah atau jatuh dengan ta'liq thalaq. Namun demikian pernikahan dengan niat thalaq sebaiknya dihindari karena tidak sejalan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN “SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari’ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN “SMH” Banten
a.n Ahmad Hidayat	di
NIM. 121100207	Serang

Assalamu ’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi **Ahmad Hidayat**, NIM.121100207, berjudul “*Study Pemikiran Madzhab Syafi’i Tentang Hukum Nikah Dengan Niat Thalaq*” diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i M.Pd.
NIP. 19650802 199203 2 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

**STUDY PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I
TENTANG HUKUM NIKAH
DENGAN NIAT THALAQ**

Oleh :

AHMAD HIDAYAT
NIM. 121100207

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd.
NIP. 19650802 1992032 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI
NIP. 19800712 200912 1 005

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ahmad Hidayat**, NIM : 121100222 yang "*Study Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Nikah Dengan Niat Thalaq*", telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 28 Juli 2019, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Juli 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP. 19590810 199003 1 003

Atu Karomah, SH., M.Si

NIP. 19692141999032001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd.

NIP. 19650802 1992032 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

*Penulis Memperssembahkan skripsi ini untuk
Ayah tercinta KH. A. Suminta dan Ibu tercinta Hj. Hindun
Yang tiada terhitung mengorbankan waktu
Dan tiada lelah mengsuh, mendidik,
Serta mendo'akan penulis,
Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan
Di dunia maupun di akhirat,
Hanya kepada Allah SWT. Sujud Sukur atas nikmat
Yang telah diberikan selama ini.*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Ahmad Hidayat dilahirkan di Rangkasbitung, Lebak, Banten pada tanggal 18 Agustus 1994. Penulis adalah anak ketujuh (bungsu) dari tujuh bersaudara, orang tua bernama H. A. Suminta dan Ibu Hj. Hindun

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Aweh 01 Tahun 2001-2006, penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Ihsan dan nama guru penulis adalah KH. Asmuni M. Noor tahun 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Serang Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis tetap mengadi di pondok Al-ihsan dari tahun 2012-2017, sambil mengikuti pengajian bersama guru penulis yaitu KH. Asmuni M.Noor

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena dengan izinnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan pengikut sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Study Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Nikah Dengan Niat Thalaq** yang di susun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan study program sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, do'a serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan bekal

pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag Dekan Fakultas Syari’ah yang telah mendidik serta mengarahkan selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Seketaris Jurusan Hukum Keluarga UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakariya Syafe’i M.pd. pembimbing I dan Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
6. Kepala Perpustakaan pusat dan kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga Hukum Keluarga serta sahabat-sahabat Mahasiswa atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Amin.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 08 Mei 2019

Ahmad Hidayat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Relevansi Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II SEKILAS MADZHAB SYAFI'I	
A. Lahirnya Madzhab Syafi'i	21
B. Sumber Hukum Madzhab Syafi'i	35
C. Tokoh-Tokoh Madzhab Syafi'i.....	48
BAB III PERNIKAHAN DAN THALAQ DALAM ISLAM	
A. Pengertian Nikah.....	56
B. Tujuan dan Hukum Nikah.....	61
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	67

D. Orang-orang Yang Tidak Boleh di Niakahi.....	71
E. Pengertian Thalaq	74
F. Rukun dan Syarat Thalaq.....	76
G. Macam-macam Thalaq	78
H. Dasar Hukum Thalaq.....	79

BAB IV PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM DENGAN NIAT THALAQ

A. Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai Laki-laki Atau Perempuan Menikah Dengan Niat Thalaq.....	81
B. Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai Laki-laki dan Perempuan Bersepakat Menikah Dengan Niat Thalaq	94
C. Pendapat Madzhab Syafi'i Menganai Menikah Dengan Wanita Lain Dengan Niat Menthalaq Istri Yang Pertama	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, yang mana akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang yang dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.

Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan نكاح yang merupakan bentuk masdar dari kata نكح-نكح-نكاحا yang mempunyai arti “mengawinkan”¹

Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya wathi yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian.

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h. 1461

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu pernikahan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan.

Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial *al-dlarury* manusia. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT berfirman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dan juga dijadikannya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21)²

Al-Quran surat ar Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih dan sayang. Tujuan selanjutnya adalah untuk menerangkan pandangan mata dari hal-hal dilarang oleh

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemahan, Ushul Fiqh),h.406

agama dan menjadi serta memelihara kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menthalagnya setelah kebutuhannya terpenuhi, maka dalam hukum Islam peristiwa tersebut dikenal dengan nikah dengan niat thalaq.

Pernikahan dengan niat thalaq terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya. Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detil, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat

berlangsung kekal abadi selama lamanya, karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam, karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami istri adalah dibenci oleh islam.

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan peradaban seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah nikah dengan niat thalaq. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul di permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan Nikah *muhallil*. Perbedaan dengan nikah *mut'ah* adalah didalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *muhallil* ada syarat.

Sedangkan nikah dengan niat thalaq yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan dihatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menthalaknya setelah kebutuhannya terpenuhi.³

Hukum nikah dengan niat thalaq ini banyak ulama yang meresponnya, termasuk diantaranya imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, beliau mengatakan bahwa pernikahan ini akadanya dianggap sah dan nikahnya tetap, sebagai mana teks berikut:

وَأَنْ قَدِمَ رَجُلٌ بَلَدًا وَأَحَبَّ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَنَيْتُهُ وَنَيْتُهَا أَنْ لَا يُمْسِكَهَا إِلَّا بِمَقَامِهِ بِالْبَلَدِ
أَوْ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً كَانَتْ عَلَى هَذَا نَيْتُهُ دُونَ نَيْتِهَا أَوْ نَيْتُهَا دُونَ نَيْتِهِ أَوْ نَيْتُهُمَا
مَعًا وَنَيْتُ الْوَالِيِّ غَيْرَ أَنَّهُمَا إِذَا عَقَدَا النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ نَائِبٌ

Maksudnya: *“jika seorang laki-laki mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari, dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah.”*⁴

Ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Perbedaan*, (Yogyakarta: Das As-Sabun,2004),h.103

⁴ Muhammad Bin Idris, As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo : Daarul Hadis, 2008), Juz 6. h. 187

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵ Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqan ghaliidzan*, ibadah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”⁶ Selain itu, nikah dengan niat thalaq telah keluar dari pernikahan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surat Ar-Ruum Ayat 21, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram, dan timbul rasa kasih dan sayang, maka tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang agama dan memelihara kehormatan diri.

Penulis tertarik mengkaji, bagaimana istinbath dan ketentuan hukum Madzhab Syafi'i dalam membolehkan nikah dengan niat thalaq akadnya tidak rusak dan nikahnya tetap/sah. Skripsi yang penulis bahas lebih terarah dan sistematis, penulis membuat judul “STUDY

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 155

PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NIKAH DENGAN NIAT THALAQ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i mengenai laki-laki atau perempuan menikah dengan niat tahalaq?
2. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i mengenai laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikah dengan niat thalaq?
3. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i mengenai menikah dengan wanita lain dengan niat menthalak istri yang pertama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat madzhab Syafi'i tentang laki-laki atau perempuan menikah dengan niat tahalaq
2. Untuk mengetahui pendapat madzhab Syafi'i tentang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikah dengan niat thalaq

3. Untuk mengetahui pendapat madzhab Syafi'i tentang menikah dengan wanita lain dengan niat mentalak istri yang pertama.

D. Relevansi Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah yang diteliti dalam skripsi ini, penulis tidak atau belum mengetahui/menemukan sebuah karya seseorang yang sudah mengkaji hal ini. Sepanjang yang penulis ketahui ada beberapa skripsi yang memiliki relevansi akan tetapi berbeda objek kajiannya.

1. Skripsi yang di tulis oleh Ade (061100032) Fakultas Syari'ah UIN Serang yang berjudul: Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan (Study Komparatif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perempuan yang menjadi saksi dalam pernikahan, baik dua orang saksi perempuan, dua orang saksi, satu perempuan dan satu laki-laki, maupun empat orang saksi perempuan dalam pandangan mazhab Syafi'i kedudukan saksi tersebut tidak sah. Akan halnya mazhab Hanafi yang mensahkan saksi dari perempuan.
2. Skripsi yang di tulis Siti Maemunah (05116391) UIN Serang yang berjudul: Kedudukan Akad Nikah Yang Tidak Menyebutkan Mahar Pada Saat Akad. Dalam skripsi ini penjelasannya adalah bahwa penyebutan mahar dalam akad

nikah tidak menjadi syarat atau rukun yang harus dilakukan. Dengan kata lain, mahar dalam nikah itu disebut atau tidak pada saat akad tidak mempunyai dampak hukum sah atau tidak terhadap keberlangsungan akad nikah. Karena pada dasarnya penyebutan mahar hukumnya sunnah.

3. Skripsi yang di tulis oleh Moch Iqbal Surya Thoni (04316230) UIN Serang yang berjudul: Hukum Thalaq Suami yang Hilang Akal Menurut Imam Mazhab dan UUD No.1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa thalaq orang yang hilang akal tersebut marah, mabuk atau gila dianggap sah/jatuh thalaqnya menurut jumhur ulama. Karena hilang akal tersebut dirusak oleh kemauannya sendiri. Jika bukan berdasarkan kemauannya maka hukum thalaqnya tidak sah. Seperti thalaq orang yang dipaksa. Sedangkan dalam UUD No 1 Tahun 1974 tidak ada persoalan thalaq orang hilang akal tetapi yang ada adalah gugat cerai dan cerai gugat.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, sebab obyek yang penulis bahas adalah istimbath hukum madzhab Syafi'i tentang nikah dengan thalaq, baik itu niatnya seorang laki-laki saja,

atau niatnya perempuan saja, atau niat keduanya, atau menikah dengan niat menthalaq istri yang pertama.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia mempunyai hasrat biologis yang sudah menjadi bagian qodrati dalam setiap langkah kehidupannya. Untuk menjaga kesucian diri manusia dalam menyalurkan hasrat biologis, Islam telah hadir memberikan solusi melalui pernikahan. Diyakini bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral (suci) dalam menjaga kesucian biologis manusia dan juga menjaga generasi/nasab manusia.

Nikah dalam pengertiannya mengandung dua unsur. *Pertama*, nikah dalam pengertian etimologi (bahasa) yaitu berkumpul, akad dan juga wathi. *Kedua*. Nikah dalam pengertian terminology (istilah) yaitu suatu akad yang mengandung implikasi hukum dibolehkannya melakukan hubungan wathi (seksual) sedangkan dalam konteks Undang-undang perkawinan nikah atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷

⁷ Ahmad Zainudin al-Malibari, *Fathul Muin*, (Surabaya :Ali Pesantren, tth), h. 97-98. Lihat juga Baijuri, *hasyiyah Fathul Qarib al-Mujib*, (Syirkah Nur tth), Juz 2, h. 45

Pernikahan itu memiliki cakupan/bahasan yang luas maka secara spesifik para ulama ahli fiqih telah menyediakan secara khusus tentang “bab nikah” yang terdiri dalam beberapa fasal antara lain tentang fasal thalaq.

Thalaq itu sendiri dari sisi bahasa mengandung arti melepas ikatan. Sedangkan dalam istilah thalaq berarti melepaskan akad nikah dengan suatu lafadz yang mengandung makna perceraian.⁸

Faktanya, kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan visi yang sama yaitu melahirkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahamat atau *mua'syarah bil ma'ruf* ada saja melahirkan perceraian api dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian. Dampak dari munculnya sebuah kata thalaq berimplikasi kepada terjadinya perceraian. Namun dari sisi lain penulis ingin melihat fenomena faktual dimana ada sebagian masyarakat yang nikah dengan niat thalaq atau cerai semata-mata ingin menyalurkan biologisnya secara halal atau dengan alasan lainnya.

Dasar pemikiran yang menjadi rujukan penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Rum Ayat 21 :

⁸ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Perbedaan*, h. 95

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁹

Firman Allah Swt, Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah:227)¹⁰

Karya Syafi’i dalam kitabnya al-Umm :

وَإِنْ قَدِمَ رَجُلٌ بَلَدًا وَأَحَبَّ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَبَيْتُهُ وَبَيْتُهَا أَنْ لَا يُمْسِكَهَا إِلَّا بِمَقَامِهِ بِالْبَلَدِ
 أَوْ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً كَانَتْ عَلَى هَذَا بَيْتُهُ دُونَ بَيْتِهَا أَوْ بَيْتُهَا دُونَ بَيْتِهِ أَوْ بَيْتُهُمَا
 مَعًا وَبَيْتُهُ الْوَالِدِيِّ غَيْرَ أَنَّهُمَا إِذَا عَقَدَا النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ نَابِتٌ

Maksudnya: “jika seorang laki-laki mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari, dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemahan Al-Qur’an, 1971),h.406

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*,h.36

keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah”¹¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan pasal 2,3,4 dan 5.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.¹² Metode penelitian dalam skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Bin Idris, As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 6. h. 187

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yaitu rancangan dan model penelitian yang digunakan, apakah dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif atau menggabungkan keduanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau meneliti bahan pustaka yang ada, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Ada dua tahapan dalam penelitian hukum normatif yaitu pertama, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum). Kedua, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif. Tahapan kedua inilah yang penulis lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menghimpun berdasarkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian. Sumber data- data penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini

data langsung atau data asli. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat madzhab syafi'i yang tertuang dalam kitab al-Umm yang dikutip oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kitab Tanwiir al-Qulub yang dikutip oleh Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily, dan 'Ianat al-Thalibin yang dikutip oleh Abu Bakr Syatha.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh, berhasil dari bahan skripsi, atau pustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Teknik Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dari metode istinbath atau istinbath hukum madzhab Syafi'i tentang sahnya menikah dengan niat thalaq dan pendapat para ulama yang berbeda dan yang sama pandanganya dengan madzhab Syafi'i.

5. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sepenuhnya mengikuti pedoman:

1. penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin”
Banten Tahun 2018.

2. Untuk penulisan Al-Qura’an menggunakan terjemahnya kementerian agama RI.
3. Untuk hadits mengutip dari hadits-hadits maupun terjemahnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, kerangka Pemikiran, Relevansi Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II yaitu Sekilas Madzhab Syafi’i meliputi : Lahirnya Madzhab Syafi’i, Sumber Hukum Madzhab Syafi’i, Tokoh-Tokoh Madzhab Syafi’i,

Bab III Pernikahan dan Thalaq Dalam Islam meliputi : Pengertian Nikah, Tujuan dan Hukum Nikah, Syarat dan Rukun Pernikahan, Orang-Orang Yang Tidak Boleh Di Nikahi, Pengertian Thalaq, Rukun dan Syarat Thalaq, Macam-Macam Thalaq, Dasar

Hukum Thalaq.

Bab IV yaitu Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Nikah Dengan Niat Thalaq meliputi : Pendapat Madzhab Madzhab Syafi'i Mengenai Laki-Laki atau Perempuan Menikah Dengan Niat Thalaq, Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai Laki-Laki dan Perempuan Bersepakat Menikah Dengan Niat Thalaq, Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai Menikah Dengan Wanita Lain Dengan Niat Menthalag Istri yang Pertama.

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

SEKILAS MAZHAB SYAFI'I

A. Lahirnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh imam Syafi'i pada awal abad ke-9 M. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, Bahrain dan Arab Saudi bagian Barat.

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak *Istihsan* dari Imam Abu Hanifah maupun *Mashalih Mursalah* dari Imam Malik. Namun imam Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan imam

Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.¹³

Imam Syafi'i tidak menjadi besar keilmuan dan keulamaannya dengan cara otodidak namun beliau banyak belajar/menimba ilmu pada ulama-ulama besar di masanya, seperti Imam Malik yang sangat pandai dalam memahami sunah Rasul dan ilmu fikih sehingga beliau disebut sebagai pakar hadis dan fikih di masanya. Juga Muslim bin Khalid, seorang mufti mekah salah satu inspirator imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Pada usia remaja imam Syafi'i dapat rekomendasi dari Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa.¹⁴ Dari kedua ulama besar ini imam Syafi'i semakin masyhur dikalangan para ulama tentang kedalaman ilmunya. Berbagai cabang ilmu sudah banyak dikuasai, seperti ilmu qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih juga menguasai ilmu sastra. Beliau dikenal sebagai penyair yang berkualitas.¹⁵

Diceritakan bahwa sewaktu imam Syafi'i hendak menuntut ilmu ke ulama-ulama Madinah khususnya Imam Malik, kitab al-Muwatha karya monumental Imam Malik yang berisikan ribuan hadis,

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i

¹⁴ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al-Islamy*, alih Bahasa : Drs. Mohammad Zuhri, (Daarul Ihya Indonesia, tth). h. 433

¹⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, (Jakarta : Zaman, 2015), h. 33, 94

beliau lebih dahulu sudah menghafal *al-Muwatha*, yang telah berkembang pada masa itu. kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makkah. Mulai ketika itu beliau memusatkan perhatian mendalami fiqh disamping mempelajari *al-Muwatha*. Imam Syafi'i mengadakan kajian dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Diwaktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.¹⁶

Imam Syafi'i mulai membumikan pendapat-pendapatnya (mazhabnya) disaat melakukan rihlah ke Iraq. Tekadnya yang tinggi tidak membuatnya merasa puas hanya pada batas tertentu karena ilmu tidak memiliki batas dan tempat. Ia menganjurkan kita untuk terus mengembara menuntut ilmu. Ia pernah berkata dalam syairnya yang artinya “pergilah dari negerimu untuk mencari ketinggian. Mengembaralah karena dalam pengembaraan terkandung lima faedah. Melapangkan kesedihan, mencari penghidupan, menuntut ilmu, dan adab serta menemani seorang yang mulia.”

Imam Syafi'i pada saat ke Iraq, tepatnya Baghdad pada tahun 195 H. saat itu ia berumur 45 tahun. Ini adalah perjalanan yang paling

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pengalaman Iman Madzhab*, (Semarang; PT Pusaka Rizki Putra, 1997),h.480-481.

bermanfaat bagi imam Syafi'i dan orang lain. Namanya selalu disebut oleh para ahli hadis dan ahli fikih semisal Ahmad bin Hambal dan Ishaq Ibn Rahawiyah yang termasuk ahli hadis, serta Basyar al-Muraisi, seorang ulama yang terkenal di Baghdad. Imam Syafi'i datang ke Iraq disamping untuk memperkaya keilmuannya juga untuk membela sunnah dan mendukung para pengusungnya. Karena pada saat itu ada sebagian orang yang mulai mempertanyakan keabsahan sunnah sebagai pedoman umat Islam. Imam Syafi'i salah satu ulama yang sangat aktif dalam mensosialisasikan urgensi sunnah sekaligus membungkam orang-orang yang tidak percaya dengan sunnah (inkar sunnah). Akibat perjuangannya ini beliau di beri laqab/gelar *Nashir al-Sunnah* (pembela sunnah). Beliau mulai menyebarkan kaidah-kaidah dasar dalam memahami sunnah/hadis, tata cara istinbath hukum, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Ibrahim al-Harbi menuturkan, "imam Syafi'i datang ke Baghdad. Ketika itu dimasjid sebelah barat Baghdad terdapat dua puluh halaqah dan majelis ilmu ahli ra'yi (orang-orang yang mengedepankan akal, mengesampingkan sunnah). Pada hari Jum'at, semua halaqah itu telah berkurang jumlahnya hingga yang sisa hanya tiga atau empat halaqah saja." Ahmad bin Hambal pernah berkata, "masalah-masalah kami yang dibawa ke hadapan pengadilan

hakim keputusannya berada ditangan para sahabat-sahabat Abu Hanifah sampai ketika kami melihat Syafi'i. Ia adalah orang yang paling ahli fikih dan paling memahami kitab Allah dan Rasulnya.”¹⁷

Semenjak kedatangan imam Syafi'i ke Baghdad, para ahli hadis Baghdad menjadi semangat dan bangun kembali untuk melestarikan sunnah. Muhamad Ibn al-Hasan al-Za'farani berkata, “para ahli hadis tadnya tertidur lelap hingga imam Syafi'i datang untuk membangunkan mereka dari tidur lelapnya.” Daud Ibn Ali al-Zahiri berkata, “imam Syafi'i adalah pelita bagi para pengusung hadis dan periwayat. Siapa yang menggantungkan diri pada keterangan dan penjelasan imam Syafi'i, ia akan menjadi ahli hujjah.” Al-Humaidi berkata, “kami ingin berdebat dan mematahkan argument para ahlu r'ayu tetapi kami tidak sanggup melakukannya sehingga imam Syafi'i datang dan menjadi kunci yang membukakan jalan untuk kamu.”¹⁸ Hilal Ibnu al-'Ula berkata, “para ahli hadis adalah anak-anak imam Syafi'i karena dialah yang membukakan pintu bagi mereka.” Imam Ahmad bin Hambal memeilik banyak kesaksian tentang peran dan pengaruh imam Syafi'i terhadap ahli hadis, serta apa yang telah dibukanya bagi mereka berupa ilmu fikih dan makna hadis. Diantara kesaksiannya adalah, “jika bukan

¹⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 174-175

¹⁸ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 176

karena imam Syafi'i niscaya kami tidak pernah mengetahui fikih hadis."¹⁹

Pada fase ini imam Syafi'i mengajarkan dan mendiktekan kumpulan-kumpulan kitabnya, *al-Kutub al-Baghdadiyah*. ilmunya mulai menyebar ke pelosok negeri timur, tepatnya disekitar Iraq, melalui peran para murid imam Syafi'i yang belajar darinya. Pada diri mereka tersimpan tekad dan keinginan untuk mengambil manfaat dari ilmunya, selain mereka juga sangat kagum kepada kepribadiannya yang sangat istimewa.²⁰ Pada fase permulaan ini, imam Syafi'i menetap di Baghdad kurang lebih dua tahun. Disana beliau mengukuhkan mazhabnya, menetapkan kaidah-kaidahnya. Dapat dikatakan, bahwa *rihlah* imam Syafi'i untuk yang kedua kali merupakan deklarasi mazhabnya. Sebagai buktinya adalah kitab *al-Hujjah* yang beliau karang. Di dalamnya terkandung semua pendapat lama Madzhab Syafi'i.

Motif di balik penulisan kitab tersebut adalah menjawab pandangan para ahli ra'yu. Tentang hal ini, Madzhab Syafi'i menuturkan, "para ahli hadis berkumpul di tempatku. Mereka memintaku untuk menulis kitab yang merupakan jawaban terhadap

¹⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 177

²⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 180

kitab Abu Hanifah. Aku lalu berkata, ‘aku tidak tahu apa yang mereka katakana sebelum aku meneliti kitab-kitab mereka. Kemudian kepadaku dibawakan kitab Muhmad Ibnu al-Hasan. Aku pun mengkajinya selama satu tahun sampai aku menghafalnya. Setelah itu aku menulis kitab *al-Baghdadi* ini (*al-Hujjah*).²¹

Kitab al-Hujjah merupakan kumpulan-kumpulan ijihad imam Syafi’i. Di dalamnya juga terhimpun fatwa-fatwa imam Syafi’i dan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Diantara pembahasannya adalah jawaban imam Syafi’i terhadap para penentanginya. Dengan begitu kitab ini menjadi kumpulan risalah-risalah dan mulai beredar dikalangan para ulama. Diantara orang yang mengambil kitab ini dan mengambil ilmu darinya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Za’farani, Abu Tsaur dan al-Karabisi.²² Mazhab yang digaungkan pada saat di Baghdad biasa disebut dengan Qaul Qadim (pendapat lama).

Rasa haus akan ilmu tetap berkobar dalam diri imam Syafi’i, akhirnya beliau pun rihlah ke Negeri Mesir, Fusthath yang saat itu sedang terkenal juga sebagai negerinya ilmu.

Diawal kedatangannya ke Mesir, para ulama negeri itu belum mengetahui kehebatan imam Syafi’i. mereka belum memandangnya

²¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, h. 226

²² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, h. 226

dan belum berkumpul di sekelilingnya untuk menuntuk ilmunya. Para sahabat meminta imam Syafi'i untuk berbicara dihadapan orang-orang, menunjukkan syair-syair dan ilmunya, agar mereka mengenal keilmuan imam Syafi'i. akan tetapi imam Syafi'i menolak permintaan sahabat-sahabatnya, karena ia bukan penyampai nasihat atau dongeng-dongeng melainkan ahli fikih, ahli ushul fikih dan seorang alim yang ilmunya sangat dalam.²³

Imam Syafi'i berkata, “apa aku akan menebarkan Mutiara di tengah sekumpulan bintang atau menata Mutiara tersebut untuk penggembala kambing. Jika kau terabaikan di negeri yang paling buruk, aku tidak menganggap diriku terabaikan ditengan mereka hanya karena ucapan mereka. Jika Allah yang Maha Perkasa memudahkan aku dengan kelembutan-Nya dan aku bertemu dengan ahli ilmu dan hikmat, niscaya akan aku sebarikan sesuatu yang bermanfaat dan akan kuraih cinta mereka. Jika tidak maka ilmu itu akan tetap kusimpan dalam diriku. Orang yang memberikan ilmunya kepada orang-orang bodoh, berarti ia telah menyianyikannya. Dan orang yang menahan ilmunya dari orang-orang yang layak menerimanya berarti ia telah zalim.”²⁴

²³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 184

²⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 185

Kondisi itulah yang pertama kali dirasakan imam Syafi'i ketika pertama datang ke Mesir. Selanjutnya orang-orang mengenal imam Syafi'i hanya sebagai keturunan ahli bait. Pada perkembangan berikutnya, mereka baru mengetahui tingkat kedalaman ilmunya dan kedudukannya. Akhirnya mereka sangat menyayangi imam Syafi'i berita mulain tersiar di tengah masyarakat bahwa ada seroang laki-laki dari keturunan Quraisy yang berilmu tinggi telah datang ke Mesir.²⁵ ketenaran imam Syafi'i hampir diseluruh pelosok negeri timur tengah bahkan ke seluruh penjuru dunia telah diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya “ada serong manusia alim dari bangsa Quraisy yang ilmunya akan memenuhi dunia yang keluasan ilmunya tidak ada dalam turunan bangsa quraisy dari pada dirinya”²⁶ Bagaimana tidak! Umur tujuh tahun beliau sudah hafal al-Qur'an, umur sepuluh tahun beliau sudah hafal kitab *al-Muwaththa*,²⁷ karya monumental Imam Malik bin Anas, Ulama yang sangat terkenal di Madinah. Di usia lima belas tahun beliau diperkenankan untuk memberikan fatwa.²⁸

²⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 186

²⁶ Ahmad al-Maihi al-syaibaini, *Syarah Sittina Masalah*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, tth), h. 7.

²⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah Bajuri 'ala Ibnu Qasim al-Guzi*, (Usaha Keluarga Semarang, tth), h.20

²⁸ Ahmad al-Maihi al-syaibaini, *Syarah Sittina Masalah*, h. 7.

Harun Ibnu Said Ali berkata, “aku tidak pernah melihat orang seperti imam Syafi’i. Ia datang ke Mesir dan orang-orang berkata, ‘telah datang seorang laki-laki Quraisy.’ Lalu kami mendatangnya. Saat itu ia tengah melaksanakan shalat. Kami tidak pernah melihat shalat yang lebih baik dari yang dilakukannya, tidak pula wajah tampan setampan wajahnya. Saat ia berbicara, kami tidak pernah mendengar ucapan yang lebih baik dari ucapannya. Kami jadi sangat kagum kepadanya.”²⁹

Demikianlah imam Syafi’i mulai menyebarkan ilmu ushul fikih dan fikihnya di Negeri Mesir. Ia menyimpulkan hukum-hukum dengan mengetengahkan dalil-dali yang konkrit sehingga orang-orang mengaguminya. Akhirnya imam Syafi’i memiliki halaqah yang cukup ramai di masjid Amr bin al-Ash. Berbagai macam orang dengan berbagai disiplin ilmu datang kepadanya. Ada yang ahli Qur’an, ahli hadis, ahli debat dan ahli Bahasa. Semuanya turut belajar kepada imam Syafi’i.³⁰

Imam Syafi’i, ketika berada di Mesir hingga akhir hayatnya telah menulis sebuah mahakarya paling monumental dibidang fikih yaitu kitab *al-Umm* yang merangkum semua persoalan fikih. Data-data

²⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, h. 186

³⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, h. 187

lama mulia beliau kumpulkan kembali sambil menyaring semua pendapat-pendapat lama beliau. Karena selama beliau di Mesir mendapatkan pergaulan baru, ada istiadat yang baru dan juga tabiat. Mesir adalah negeri yang sangat dinamis. Disana imam Syafi'i mengenal tabiat, adat istiadat baru dan pergaulan baru yang membuatnya harus mengkaji ulang kitab-kitab lamaya dan menarik beberapa pendapatnya. Semua hal yang berkaitan dengan fikih telah dikumpulkan dalam sebuah kitab induk yang disebut kitab *al-Umm* sesuai nama kitabnya.³¹ Kitab ini diyakini sebagai karya murni dari hasil ijtihadnya sendiri. Kitab ini sangat besar dan terdiri dari beberapa jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran-pikiran imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah dengan beberapa masalah yang kadang ditulis sendiri atau ditulis oleh murid-muridnya. Ketika beliau di Mesir, mulai fokus untuk mengumpulkan semua kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid atau pelayannya, al-Rabi Ibn Sulaiman.³² Kehadiran kitab al-Umm melahirkan persepsi baru tentang pikiran imam Syafi'i yang murni yang dikenal dengan *Qaul Jadid*. Ada dua istilah untuk pendapat imam Syafi'i, pertama *Qaul Qadim*. Kedua, *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim*

³¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 188

³² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 222-223

berarti pendapat imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq/Baghdad.³³ Dalam Qaul Qadim ini, imam Syafi'i masih dikenal melibatkan mazhab gurunya yaitu Imam Malik. Dengan kata lain, posisi imam Syafi'i satu sisi sebagai *mujtahid* disisi lain *muqallid* sehingga Qaul Qadim bukanlah imam Syafi'i yang utuh.³⁴ Sedangkan Qaul Jadid adalah mazhab/pendapat imam Syafi'i ketika berada di Mesir hingga akhir hayat. Dalam Qaul Qadim ini, diyakini kemurnian mazhabnya. Murid-murid yang terkenal adalah Buwaithi, Muzani, Rabi', Harmalah dan Yunus bin Abdul 'Ala dan Muhamad bin Abdullah bin Abdil Hakam.³⁵ Para ulama dari golongan imam syafi'i berpendapat jika terjadi pertentangan antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid maka yang harus dipegang adalah Qaul Jadid.³⁶

Demikian Selayang pandang lahirnya imam syafi'i yang kemudian dikembangkan oleh para ulama syafi'iyah berikutnya, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Nasai, Baihaqi, Ibnu Majah, Al-Thabari, Ibnu Hajar al-Asqolani, Ibnu Asakir, al-Suyuti, al-

³³ Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqaf, *Sab'ah Kutub Mufidah*, (Serang : Iqbal, tth), h.55

³⁴ Abdurrahman bin Muhamad bin Husain bi Umar, *Bugyat al-Mustarsyidin*, (DARul Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia, tth), h.8

³⁵ Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqaf, *Sab'ah Kutub Mufidah*, h.55-56

³⁶ Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqaf, *Sab'ah Kutub Mufidah*, h.56

Zahabi, Ibnu Katsir, Nawawi, Rafi'I, Ibnu Hajar al-Haetami dan al-Ramli.

B. Sumber Hukum Mazhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i dalam mengistimbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, mazhab Syafi'I memakai empat dasar yaitu:

1. Al-Qur'an, 2. Al-Sunnah, 3. Ijma' dan 4. Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab, *Sab'ah Kutub Mufidah ; Fawaid al-Makiyyah* :

إِعْلَمَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ إِلَّا بِحِفْظِ الْأُصُولِ وَأُصُولِ الشَّرِيعَةِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ

Artinya: “Ketahuilah bahwasanya tidak akan sampai kepada satu tujuan melainkan dengan mengetahui sumbernya. Sedangkan yang menjadi sumber dalam syariat agama yang telah disepakati para ulama adalah empat perkara yaitu, Al-Qur'an, Al-Sunnah, al-Ijma' dan Qiyas.”³⁷

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. untuk direnungkan dan diingat, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian,

³⁷ Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqaf, *Sab'ah Kutub Mufidah*, h.12.

terjemahannya tidak dikatakan al-Qur'an sehingga apabila seseorang membaca terjemahannya dalam shalatnya tidak sah.³⁸

Para ulama sepakat menetapkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama segala sumber hukum islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an atautkah tidak, Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa al-Sunnah berhak mendatangkan hukum yang tidak ada pokonya dalam al-Qur'an.³⁹

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk Amm dan Khas, beliau juga mengatakan bahwa al-Qur'an ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang bersifat umum dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan, Amm dan Khas.⁴⁰ Karena kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban lain diluar al-Qur'an.⁴¹

³⁸ Syekh Muhammad al-Khudori Biek. *Pengantar Fikih Muqarran Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid, Pekalongan Raja Murah, 1992, h. 50.

³⁹ Hasbi ash-shiddieqy, *Pokok-Pokok Pengalaman Iman Madzhab*, h. 25.

⁴⁰ Muhammmad bin Idris Syafi'I, *al-Risalah*, h. 25.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),h. 73

b. Sunnah

Sandaran kedua dari imam Syafi'i adalah Sunnah. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari Sunnah selama Sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Imam Hanafi. Tidak pula mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya, Menurut Madzhab Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkan dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits mutawatir saja.⁴²

Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya)

⁴² Syekh Muhammad al-khudhori Biek. *Ushul fiqh, terj. Zaid H. al- Hamid, pekalaongan Raja murah, 1992, h. 50.*

4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu orang yang menyampaikan kepadanya

5) Perawinya itu tidak menyalahkan para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.⁴³

Imam Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Disamping itu al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah Wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Mengenai kedudukan Sunnah imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan Sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.
- 2) Menerangkan Khas al-Qur'an yang dikehendaki Amm, dan Amm yang dikehendaki Khas.
- 3) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada didalam al-Qur'an.⁴⁴

Jika kita menganggap pengetahuan terhadap sunah sederajat dengan pengetahuan terhadap al-Qur'an saat menyimpulkan hukum-hukum cabang, hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa al-

⁴³ Hasbi ash-shiddieqy, *Pokok-Pokok Pengalaman Iman Madzhab*, h. 25.

⁴⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 242-243

Qur'an adalah dasar agama ini, sementara sunah hanya cabang yang juga menjadi sumber bagi agama. Pada kondisi ini sunah mendapatkan kekuatannya dari al-Qur'an. Sunah berada selevel dengan al-Qur'an hanya dimata seseorang yang sedang menyimpulkan hukum-hukum.⁴⁵

Banyak ahli fikih menguatkan pandangan dan pendapat imam Syafi'i. Al-Syathibi berkata dalam al-muwafaqat, "dalam melakukan istinbath dari al-Qur'an tidak harus berkuat pada ayat-ayat saja tanpa melihat penjelasan yang ada dalam sunah. Karena, jika dalam al-Qur'an terdapat masalah-masalah yang masih global, seperti masalah shalat, zakat, haji puasa dan sebagainya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melihat keterangan sunah."⁴⁶

Pada saat imam Syafi'i membungkam orang-orang yang inkar sunah yang hanya mengandalkan al-Qur'an saja, secara lantang imam Syafi'i melumpuhkan mereka dengan logika. Beliau berkata, bagaimana mungkin kalian hanya bersandar kepada al-Qur'an! Apakah ada dalam al-Qur'an bahwa thawaf itu tujuh putaran, sholat zuhur empat raka'at?

Bahwa sunnah posisi kedua setelah al-Qur'an, hal itu dilihat dari sisi derajat/maqamnya bukan dari sisi penetapan hukum. Karena

⁴⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 243

⁴⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 244

faktanya al-Qur'an menetapkan halal, demikian juga sunnah. Al-Qur'an menetapkan haram, demikian juga sunnah. Al-Qur'an menetapkan sunnah demikian juga dengan sunnah. Al-Qur'an menetapkan mubah demikian pula dengan sunnah. Posisi sunnah sederajat dalam penetapan hukum syara'.⁴⁷

c. Ijma'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan Ijma' menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah.⁴⁸ Untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah Surah an-Nisa 115. Adalah sebagai berikut.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ إِنَّ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "Dan barang siapa yang menentang Rasul Rasul sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, kami membiarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu ia

⁴⁷ Hammam Abdurrahim said, *al-Fikr al-Manhaji 'inda al-Muhadditsin, Liriasatil Mahakim al-Syar'iyah wa Syuuni al-Diniyyah*, h. 30. Lihat juga Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 244

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 73

kami masukan kedalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. an-Nisa:115)

Dalam ayat diatas jalan-jalan orang mu'min diartikan sebagai apa-apa yang disepakati untuk dilakukan orang mukmin inilah yang disebut ijma' kaum mukmin.⁴⁹ Imam Syafi'i mengatakan, bahwa Ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan Ijma' ini sesudah al-Qur'an, Sunnah sebelum Qiyas.⁵⁰ Ijma' yang dimaksudnya ialah suatu hasil kesepakatan secara integral mengenai hukum suatu masalah. Kesepakatan ini harus diperoleh secara jelas.⁵¹ Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai hukum adalah dalil Ijma' yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. secara tegas ia mengatakan bahwa Ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah Ijma' sahabat.⁵² Imam Syafi'i hanya mengambil Ijma' *sharih* yaitu para kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hakim. Maksudnya bahwa setiap mujtahid, Mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas sebagai dalil hukum dan

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, h. 116

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 118

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 130

⁵² Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, h. 330.

menolak Ijma' *sukuti* yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap tanggapan tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum. Alasannya menerima Ijma' *sharih* karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung kerugian mujtahid. Diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan suatu.⁵³

Adapun yang pertama, yaitu Ijma' *sharih*, maka itulah Ijma' hakiki, dan ini merupakan *hujjah* Syar'iyah dalam madzhab jumhur ulama, sedangkan yang kedua yaitu ijma' *sukuti*, maka ia adalah Ijma' I'tbar (tanggapan) karena sesungguhnya orang diam saja tidak ada kepastian bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya Ijma' dan karena inilah, ia masih dipertentangkan kehujjahannya, jumhur ulama berpendapat bahwa Ijma' *sukuti* bukanlah hujjah. Bahwa Ijma'

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h.135

tersebut tidak lebih dari keadaannya. Sebagai pendapat dari individu para mujtahid.

Dalam definisi Ijma' menurut imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa, yang bila mana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin oleh karena Ijma' baru masyarakat bilamana disepakati seluruh mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih Madzhab Syafi'i menolak Ijma' penduduk Madinah, karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

Madzhab Syafi'i meletakkan ijma' setelah al-Qur'an dan Sunnah. Jika ijma' bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka ia tidak bias dijadikan *hujjah*. Tentang hal ini berkata, "ijma' terhadap suatu masalah tak mungkin terjadi jika bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah."⁵⁴

d. Qiyas

Dari segi bahasa, Qiyas ialah mengukur suatu atas lainnya dan mempersamakan. Sedangkan menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash

⁵⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 245

hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki mash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.⁵⁵

Sesuai dengan ta'rif tersebut diatas, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu Nash dan Illat hukumnya. Telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui Illat-illat hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa yang lain yang hukumnya adalah sama dengan Illat hukum dari peristiwa yang sudah punya Nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada Nashnya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada Nashnya, lantaran adanya persamaan Illat hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak Illat-illatnya.⁵⁶

Dalam qiyas Imam Syafi'I adalah sosok mujtahid yang berusaha menghasilkan satu pendapat yang bias dijadikannya sandaran. Karena itu ia menegaskan bahwa qiyas adalah ijthad. Qiyas dalam pandangan Imam Syafi'I sesuai dengan ulama ushul fikih yaitu menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis dalam nash

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, penterjemah, Faiz el Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h.65

⁵⁶ Muctar Yahya, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Maarif,1997), h.66.

dengan kasus lain yang hukumnya telah tertulis dalam nash dengan melihat kesamaan 'illat hukum dua kasus tersebut.⁵⁷

Madzhab Syafi'i mengukuhkan qiyas ini berdasarkan dua alasan :

Pertama, hukum-hukum syariat bersifat umum dan tidak bias diterapkan kepada setiap kasus dan tidak hanya berlaku pada satu zaman.⁵⁸ Jika demikian maka harus ada keterangan rinci tentang hukum syara' tersebut dalam setiap kasus dan peristiwa yang dialami manusia. Ini bias dengan nash yang jelas atau bias disesuaikan dengan nash tersebut, yaitu dengan menganalogikan kasus yang tidak ada dalilnya dengan kasus yang ada dalilnya.

Kedua, ilmu syariat yang berhubungan dengan hukum-hukum terbagi dua : ilmu yang bersifat qathi' (pasti) yang ditetapkan melalui nash-nash yang qathi juga sehingga hukum-hukum yang dihasilkanpu bersifat qathi'. Ilmu yang bersifat Zanni (dugaan). Disini cukup dengan berdaasarkna dugaan kuat. Contohnya adalah hadis-hadis ahad dan qiyas. Premis kedua ini menegaskan bahwa jika ilmu qathi' tentang

⁵⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 253

⁵⁸ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 253

nash-nash tidak bias diketahui maka seorang mujtahid cukup mengandalkan dugaan kuat.⁵⁹

Penerapan metode qiyas tidak hanya dilakukan oleh imam Syafi'i akan tetapi jauh sebelumnya qiyas ini telah dilakukan oleh Imam Malik juga Imam Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah dipandang sebagai guru para ahli fikih di bidang qiyas. Meskipun Madzhab Syafi'i bukan orang pertama pengguna metode qiyas namun dialah yang menyusun kaidah qiyas dan standarnya, serta membuat syarat-syaratnya. Madzhab Syafi'i-lah yang menentukan tingkatan qiyas dan menjelaskan pembagiannya.⁶⁰

C. Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i

Dalam perkembangan Madzhab Syafi'i terdapat para tokoh/ulama-ulama besar dalam mengembangluaskan Madzhab Syafi'i di dunia. Antara lain :

1. Imam Al-Muzani

Imam Al-Muzani (Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani) adalah seorang fakih dan ahli akidah dari mazhab Syafi'i. Ia berasal dari Kairo dan merupakan murid terdekat dan sahabat dari Madzhab Syafi'i.

⁵⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 253

⁶⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, h. 260

Ia dijuluki sebagai Al-Imam, al-'Allamah, Faqih al-Millah, dan 'Alam az-Zahad. Dia ahli dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi penerus dari imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentangnya bahwa: "Al-Muzani adalah pembawa panji dari mazhabku". Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam imam Syafi'i.

Karya-karya Imam Al-Muzani

Ia menulis beberapa karya, yang terbesar diantaranya ringkasan kitab Al-Umm milik imam Syafi'i, juga sebuah kitab yang membahas mengenai keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah yang berjudul Syarhus Sunnah. Kitab-kitabnya yang lain seperti : al-Jami' al-Kabir, al-Saghir, al-Manthur, al-Targhib fil 'Ilm, al-Masa'il al-Mu'tabara and al-Watha'iq. Ia banyak berdiskusi dengan banyak ulama, terutama dengan ulama dari mazhab Hanafi. Imam Muzani juga merupakan paman dari Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, ulama besar mahab Hanafi.⁶¹

2. Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Muzani>

kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqh dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, di bawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

Imam Nawawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: Dalam bidang hadits:

Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 -tepatnya 42- hadits penting.

Riyadhus Shalihin kumpulan hadits mengenai etika, sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam.

Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), penjelasan kitab Shahih Muslim bin al-Hajjaj.

At-Taqrīb wa Taysir fī Ma'rifat Sunan Al-Basyirīn Nadzir. pengantar studi hadits.

Dalam bidang fiqih:

Minhaj ath-Thalibin

Raudhatuth Thalibin,

Al-Majmu` Syarhul Muhadzdzab, panduan hukum Islam yang lengkap.

Matn al-Idhah fil-Manasik, membahas tentang haji.

Dalam bidang bahasa:

Tahdzibul Asma' wal Lughat.

Dalam bidang akhlak:

At-Tibyan fī Adab Hamalah al-Quran.

Bustanul Arifin,

Al-Adzkar, kumpulan doa Rasulullah.

Dan lain-lain:

Tahdzib al-Asma.

Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari.

Tahrir al-Tanbih.

Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti.

*At-Tarkhis bi al-Qiyam*⁶²

3. Abdul Karim ar-Rafi'I

Imam ad-Din Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i al-Qazwini (bahasa Arab: atau lebih dikenal dengan Imam ar-Rafi'I adalah seorang ulama di bidang fikih pada abad ke-7 H yang wafat pada tahun 623 H. Nasabnya kembali ke salah satu Sahabat Nabi Muhammad, Rafi' bin Khuwajj, sehingga ia disebut sebagai Ar-Rafi'i. Ia disebut sebagai ulama besar kedua di mazhab syafi'i setelah Imam An-Nawawi, Sang Muhaqqiq Mazhab.

Karya-karya Abdul Karim ar-Rafi'I sebagai berikut:

1. *Asy-Syarhu al-Kabir fi Furu'i al-Madzhab*
2. *Fathul Aziz fi Syarhi al-Wajiz*, terbagi dalam 20 juz
3. *At-Tadwin fi Dzikri Akhbari al-Qazwin*
4. *Syarh Musnad asy-Syafi'i*
5. *Al-Muharrar*, dalam bidang furu` fikih

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Zakaria_Muhyuddin_an-Nawawi

6. *At-Tadznib min Muta`alliqt al-Wajiz* lebih dikenal dengan nama *At-Tadznib*, dalam bidang furu` fikih
7. *Al-Amali asy-Syarihah `ala Mufradat al-Fatihah* lebih dikenal dengan nama *Al-Amali asy-Syarihah*, dalam bidang hadits terbagi dalam 5 jilid
8. *Al-Mahmud fi al-Fiqh ila Kitab ash-Shalah*
9. *Al-Ijaz fi Akhtari al-Hijaz*
10. *Raudhah*, dalam bidang furu` fikih
11. *Sawad al-`Ainain fi Manaqib al-Ghauts Abi al-`Alamain*
12. *Al-Fariz fi Syarhi al-Wajiz*, terbagi dalam 12 jilid.⁶³

4. Ibnu Hajar Al-Haetami

Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami (lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 H, wafat di Mekkah Rajab 973 H) adalah seorang ulama dibidang fikih mazhab syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_ar-Rafi%27i

Karya-karya Ibnu Hajar Al-Haetami, antara lain:

Syarh al-Misykat

Syarh al-Minhaj yang bernama *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*

Dua Syarh atas kitab *al-Irsyad*

Syarh al-Hamziyyah al-Bushiriyyah

Ash-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahli ar-Rafdhi wa adh-Dhalali wa az-Zanadiqah

Kaffu ar-Ri'a` 'an Muharramat al-Lahwi wa as-Sima

Az-Zawajir 'an Iqtirafi al-Kaba`ir

Nashihatu al-Muluk

Syarh Alfiyyah Abdullah Bafadhal al-Haj yang bernama *Al-Manhaj al-Qawim fi Masa`ili at-Ta'lim wa al-Ahkam fi Qawathi'i al-Islam* merupakan Syarh dari *al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah* dalam fikih mazhab syafi'i

Syarh al-'Ubab yang bernama *Al-Γab wa Tahdziru ats-Tsiqat 'an Akli al-Kaftati wa al-Qat*

Syarh sedikit dari Alfiyah Ibnu Malik

Syarh Mukhtashar Abi al-Hasan al-Bakri dalam bidang fikih

Syarh Mukhtashar ar-Raudh wa Manaqib Abi Hanifah

Al-Idhah wa al-Bayan lima Ja`a fi Lailatai ar-Ragha`ib wa an-Nishf min Sya'ban

Ithaf Dzawi al-Marwah wa al-Inafah lima Ja`a fi ash-Shadaqah wa adh-Dhiyafah

Mablagh al-Arab fi Fakhri al-'Arab

Dar al-Ghamamah fi Durri ath-Thailsan wa al-'Adzbah wa al-'Imamah

Tanbih al-Akhyar 'ala Mu'dhalati Waqa'at fi Kitabai al-Wazha`if wa al-Adzkar

Tathhiru al-Jinan wa al-Lisan 'an al-Haudhi wa at-Tafwah bi Tsalbi Mu'awiyyah bin Abi Sufyan

Al-Qaul al-Mukhtashar fi 'alamat al-Mahdi al-Muntazhar

Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra

Al-Fatawa al-Haditsiyyah

Al-Ifshah 'an Ahaditsi an-Nikah

*Al-I'lam bi Qawathi'i al-Islam.*⁶⁴

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hajar_al-

BAB III

PERNIKAHAN DAN TALAQ DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawad* (زواج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya wathi yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah

SAW.dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁶⁵

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan defenisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelsan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafadz *akad* untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia dalah peristiwa hukum, bahkan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan “*yatadhomanu abaahatul wathi*” (*yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin*), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Di antara hal membolehkan hubungan kelamin itu adalah akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad nikah nikah itu suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang tadinya tidak dibolehkan itu.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.73-74

Defenisi tersebut diatas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang pernikahan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu

Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial *al-dlarury* manusia. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT berfirman.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dan juga dijadikannya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (Q.S Ar-Ruum : 21)

Al-Quran surat ar Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih dan sayang. Tujuan selanjutnya adalah

untuk menerangkan pandangan mata dari hal-hal dilarang oleh agama dan menjadi serta memelihara kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menthalagnya setelah kebutuhannya terpenuhi, maka dalam hukum Islam peristiwa tersebut dikenal dengan nikah dengan niat thalaq.

Pernikahan dengan niat thalaq terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya. Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detil, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selama lamanya, karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam, karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami istri adalah dibenci oleh islam.

B. Tujuan dan Hukum Menikah

Menikah merupakan sebuah sunnah dan ditekankan, ia juga adalah sunnah dari para Rasul. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Ra'ad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: *Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (Q.S Ar-Ra'ad:38)*

Dari ayat yang sudah disebutkan di atas tadi, bahwa para ulama berpendapat bahwa hukum menikah itu adalah sunnah. Namun ia bisa menjadi wajib bagi orang-orang yang takut terjerumus ke dalam perzinahan sementara ia mempunyai kemampuan untuk menikah. Diantara dalil yang menunjukkan bahwa nikah bukanlah suatu kewajiban bagi kaum perempuan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah *mubah*. Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (*mubah*).⁶⁶

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32

⁶⁶ Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa* (Dar Taufiqiyyah), h, 166

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nuur:32)*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur para ulama. Hal ini berlaku secara umum. Maka secara rinci jumhur ulah menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk nikah, telah pantas untuk nikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk nikah, belum berkeinginan untuk nikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunya

perlengkapan untuk pernikahn, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berkepenyakitan, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas bagi nikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah. Ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak nikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan Syara' sedangkan ia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk nikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁶⁷

Adapun tujuan dari pernikahan ada dua hal, yaitu :

Pertama: tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, ...h*, 78-80

ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Keduda: Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan terjadinya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sehingga kalau di ringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhinya petunjuk agama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.....”(Q.S. Ali-Imran : 14).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S Ar-Ruum:30)*

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan. Dan perlulah pengenalan terhadap Allah SWT itu dalam bentuk pengamalan agama.⁶⁸

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Muhammad Yunus adalah sebagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut versi Madzhab Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh KHI (*Kompilasi*

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22-24

Hukum Islam) pasal 14 KHI, Rukun nikah terdiri atas 5 macam, yaitu adanya

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab dan Qabul⁶⁹

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut ini:

Pertama, Perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri.

Artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram sementara waktu maupun haram untuk selamanya.

Mengenai pembahasan “Pembahasan yang Haram Dinikahi”

Kedua, adanya saksi yang menyaksikan prosesi akad pernikahannya.

⁶⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.82

Mengenai hal ini ada tiga pembahasan, yaitu:

1. Hukum saksi dalam pernikahan
2. Syarat menjadi saksi
3. Hukum kesaksian perempuan
 - a. Hukum Saksi dalam Pernikahan

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui saran yang lain

- b. Syarat Menjadi Saksi

Syarat menjadi saksi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan adalah bahwa dia adalah orang yang berakal, baligh, dapat mendengarkan kedua pihak yang melakukan akad, serta memahami maksud ucapan dalam akad (*ijab qabul* pernikahan)

- c. Hukum Kesaksian Perempuan

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana dasarnya

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, “Telah lewat dalam Sunnah Rasulullah SAW.bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan thalak.”

Imam Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah hanya laki-laki.Kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua perempuan adalah sudah cukup. Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kam. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)..... (Q.S Al-Baqarah:282)

Karena pernikahan itu sama dengan akad jual beli, maka persaksian perempuan sah jika disertai dengan laki-laki.⁷⁰

D. Orang-orang yang Tidak Boleh Di Nikahi

Di atas telah dijelaskan rukun syarat pernikahan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu pernikahan.Bila salah satu rukun dari ruku-

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 270-274

rukun pernikahan itu tidak terjadi maka nikahnya tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang terlarang. Di antara pernikahan yang terlarang itu adalah:

Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan untuk masa tertentu: dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu telah dating, pernikahan terputus dengan sendirinya. Nikah mut'ah itu waktu ini masih dijalankan oleh penduduk Iran yang bermazhab Syi'ah Imamiyah dan disebut dengan nikah munqoti'. Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagai mana terdapat dalam literature fikih syi'ah imamiyah adalah sebagai berikut:

- a. Ada akad nikah dalam ijab dan qabul antara pihak yang berakad
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali; dan wali itu diutamakan laki-laki
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan pernikahan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan

bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.

- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
- f. Tidak ada peristiwa talaq, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati/meninggal dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila di isyaratkan dalam akad. Anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan
- h. Perempuan yang telah putus pernikahannya karena berakhirnya waktu semesta menjalani *iddah* yang bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.

Nikah Tahlil atau Muhallil

Nikah muhallil atau tahlil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan thalaq tiga untuk segera kembali kepada istrinya.

Bila seseorang telah menthlaqnya istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah manikah dengan laki-laki lain, kemudia bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٧١}

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami lain...” (Q.S. al-Baqarah: 230)

Suami yang telah menthlaq istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan pernikahan, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seseorang laki-laki yang akan mangawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digaulinya. Ini berarti nikah akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang di haramkan.⁷¹

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, ...*, 102-104

E. Pengertian Thalaq

Thalaq secara bahasa berarti membebaskan perjanjian, kata *Ath-thalaq* sendiri berasal dari akar kata *الاطلاق* yang artinya mengutus atau meninggalkan.

Thalaq menurut pengertian syariat adalah membebaskan ikatan nikah, atau melepaskan ikatan nikah dengan thalaq bain, atau dengan thalaq raj'i setelah masa 'iddah. Semuanya menggunakan lafadz khusus.⁷²

Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa thalaq adalah pemutusan tali perkawinan. Dan thalaq ini merupakan suatu hukum yang di syari'atkan. Jadi thalaq itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dengan thalaq ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq yang bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalaq itu, yaitu dalam thalaq raj'i.⁷³

⁷² Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*....h. 331

⁷³ Sohari Sahrani, *Fikih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten), h. 248

F. Rukun dan Syarat Thalaq.

Rukun thalaq ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya thalaq bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur di maksud. Rukun thalaq ada 4 sebagai berikut:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

Untuk sahnya thalaq, suami yang menjatuhkan di syaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalaq
 2. Baligh. Tidak di pandang jatuh thalaq yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 3. Atas kemauan sendiri. Yang di makasud dengan kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada dari suami untuk menjatuhkan thalaq itu dan di jatuhkan atas pilihan sendiri, bukan di paksa oleh orang lain.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang di jatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya thalaq, bagi istri yang di thalaq di syaratkan sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2. Kedudukan istri yang dithalaq itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat Thalaq

Sighat thalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalaq, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran) baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

- d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.⁷⁴

G. Macamm-Macam Thalaq

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya thalaq itu ada dua macam.

1. *Thalaq Raj'i*, yaitu thalaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddahnya. Thalaq Raj'i itu

⁷⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...* h. 201-204

adalah thalaq satu atau thalaq dua tanpa di dahului tebusan dari pihak istri.

2. *Thalaq bain*, yaitu thalaq yang secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.

Thalaq ba'in ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Ba'in sughra*, ialah thalaq satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya yang dapat langsung melalui pernikahan baru.
- b. *Ba'in kubra*, ialah thalaq tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. Bai'n kubra ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnya.⁷⁵ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,...h. 130-131

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami lain.” (Q.S. al-Baqarah: 230)

H. Dasar Hukum Thalaq

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum asal thalak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal thalak adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya, atau dengan kata lain bahwa hukum thalak adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan. Thalak dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan oleh syara' sebagai solusi atas rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan dasar hukum thalak sebagai berikut: Surat al-Baqarah : 229

I. *أَطْلَقُ مَرَّتَانِ طَ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ*

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(Q.S. al-Baqarah : 229)⁷⁶

⁷⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*,...h. 266

BAB IV

PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM NIKAH DENGAN NIAT THALAQ

A. Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai laki-laki atau Perempuan Menikah Dengan Niat Thalaq

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua umat Islam guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam juga telah menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Adalah salah satu dasar fitrah manusia menghendaki hubungan biologis antara lawan jenis. Karena itu Agama Islam yang sejalan dan sejalin dengan fitrah manusia membuat sebuah petunjuk atau aturan yang mengikat agar manusia dapat memenuhi hubungan biologisnya dengan cara yang halal dan diridhai Allah Swt. Aturan tersebut biasa dikenal dengan akad pernikahan. Ini adalah model atau bentuk yang paling indah dan mulia dalam kehidupan manusia. Karena dengan akad pernikahan ini tatanan kehidupan sosial terbangun dengan baik sehingga banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan manusia melalui akad pernikahan ini. Di dalam al-Qura'n memang tidak disebutkan secara tersurat tentang tujuan pernikahan itu sendiri, namun dari sejumlah ayat

al-Qur'an maupun sunnah para ahli merumuskan tujuan perkawinan Islma dimulai dari tujuan kehadiran agama, yang terkenal dengan (*al-kulliyah al-Khamsah*). Ada juga yang menyebut lima tujuan ini dengan tujuan syara' menetapkan hukum, yakni untuk : (1) memelihara kemaslahatn agama, (2) memelihara jiwa (3) memelihara akal (4) memelihara keturunan (5) memelihara harta benda dan kehormatan.⁷⁷

Dari sejumlah nash yang mempunyai indikasi menunjukkan tujuan pernikahan kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum pernikahan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (2) tujuan reproduksi (penerusan genarasi) (3) pemenuhan biologis (4) menjaga kehormatan (5) ibadah.⁷⁸

Dalam kitab 'Iana al-Thalibin, Karya Abu Bakr Syatha, dijelaskan bahwa tujuan nikah itu mengandung tiga tujuan, *pertama*, menjaga keturunan. *Kedua*, mengeluarkan sperma untuk kesehatan jasmani. *Ketiga*, memperoleh kenikmatan.⁷⁹ Point yang terakhir ini akan tetap hadir di dalam surga. Sedangkan poin pertama dan kedua hanya dapat dirasakan di alam dunia. Pernikahan merupakan syariat Allah yang

⁷⁷ Khoiruddin Nasuiton, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : Acamedia, 2012), h.281

⁷⁸ Khoiruddin Nasuiton, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, h. 282

⁷⁹ Abu Bakr Syatha, *'Ianat al-Thalibin*, (Surabaya : Syirkah Nur Asia, tth), juz 3, h. 253

sudah berlaku, di zaman Adam as hingga ke alam surga karena di dalam surga pernikahan antar mahram dibolehkan kecuali orang tua dan anak.⁸⁰

Ketika dua insan telah merajut pernikahan dengan dasar cinta dan ingin membangun rumah tangga yang baik maka konsekuensi hukum secara otomatis hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam tataran prakteknya rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dan langgeng. Konflik dalam rumah tangga baik kecil maupun besar pasti terjadi, dari konflik ini dapat memicu terjadinya perceraian atau munculnya thalaq dari suami.

Thalaq itu sendiri dibenci Allah Swt. Karena thalaq hanya dapat menghancurkan atau memutuskan bangunan rumah tangga juga hubungan tali silaturahmi yang sudah terbangun melalui akad nikah. Oleh karena itu thalaq sebaiknya terjadi semata-mata jalan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan upaya-upaya ishlah antara suami-istri.

Thalaq dalam pengertian bahasa artinya adalah terlepasnya ikatan. Sedangkan dalam istilah adalah terlepasnya akad nikah dengan lahirnya ucapan thalaq atau semisalnya. Dilihat dari sisi hukum,

⁸⁰ Abu Bakr Syatha, *'Ianat al-Thalibin*, juz 3, h. 253

terdapat thalaq wajib, seperti sumpah ila, thalaq sunah seperti suami sudah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya atau memenuhi hak-hak istri, dan thalaq haram, seperti menthalaq istri yang sedang haid.⁸¹

Persoalan muncul ketika seorang laki-laki menikahi wanita dan didalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menthalaqnya setelah hasrat terpenuhi maka dalam hukum Islam, hal demikian dikenal dengan pernikahan dengan niat thalaq. Pernikahan dengan niat thalaq terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.

Dalam kasus di atas penulis ingin mendeskripsikan pandangan mazhab Syafi'i dan beberapa ulama dalam menjelaskan tentang nikah dengan niat thalaq, baik hal itu muncul dari calon laki-laki semata maupun dari calon perempuan.

Pendapat imam Syafi'i, sebagai tokoh pendiri mazhab Syafi'i bahwa pernikahan dengan niat thalaq itu hukumnya sah/boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya, *Al-Umm*:

⁸¹ Abu Bakr Syatha, *'Ianat al-Thalibin*, juz 4, h. 3

وَإِنْ قَدِمَ رَجُلٌ بَلَدًا وَأَحَبَّ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَنَيْتُهُ وَنَيْتُهَا أَنْ لَا يُمْسِكَهَا إِلَّا مُقَامَهُ بِالْبَلَدِ
أَوْ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً كَانَتْ عَلَى هَذَا نَيْتُهُ دُونَ نَيْتِهَا أَوْ نَيْتُهَا دُونَ نَيْتِهِ أَوْ نَيْتُهُمَا
مَعَ وَنَيْتُهُ الْوَالِيَّ غَيْرَ أَتْنَهُمَا إِذَا عَقَدَا النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ

Artinya: “jika seorang laki-laki mendatangi suatu negeri, kemudian hendak menikahi seorang perempuan di negeri tersebut, lalu ia dan perempuan tersebut berniat untuk mempertahankan pernikahannya selama keberadaannya di negeri tersebut saja, atau hanya sehari, dua hari, atau tiga hari, apakah hanya laki-laki itu saja yang berniat, atau perempuan itu saja, atau keduanya, atau wali yang berniat, jika keduanya melakukan akad nikah secara mutlak tidak bersyarat maka nikahnya tetap/sah.”⁸²

Keterangan di atas mendeskripsikan kepada kita bahwa laki-laki yang berniat untuk menikahi seroang perempuan dengan niat thalaq setelah menikahinya, secara legal formal status pernikahannya tetap sah. Dari penjelasan di atas tidak disebutkan illat/alasan penetapan “sah” hanya saja dikatakan selama dalam akad nikah itu tidak menyebutkan syarat tertentu seperti nikah mut’ah. Imam Syafi’i tidak mengatakan alasan secara tersurat tentang menikah dengan niat thalaq karena dalam prinsip pernikahan itu yang menjadi patokan atau dasar sah tidaknya adalah akad bukan niat. Selama akad itu memenuhi rukun nikah maka pernikahan hukumnya sah⁸³ meskipun dilakukan dengan

⁸²Muhammad Bin Idris, As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 6. h. 187

⁸³Abu Bakar Syatha, *Ianat al-Thalibin*, , juz 3, h. 274

bercanda/tidak serius sebagaimana yang dijelaskan dalam sunah nabi bahwa tiga perkara yang apabila dilakukan sungguh-sungguh atau senda gurau maka terjadi yaitu thalaq, nikah dan rujuk.⁸⁴ Karena pada prinsipnya hal semacam itu termasuk nikah yang lazim/normal. Disisi lain, keberadaan niat itu sendiri tidak menimbulkan dampak hukum apapun.

Jika melihat kasus di atas, hemat penulis yang namanya niat menthalaq setelah menikah tidak mempengaruhi pernikahan selama memenuhi rukun nikah dan juga tidak jatuhnya thalaq setelah menikah karena thalaq itu harus diucapkan atau yang semisalnya.

Beberapa pendapat para tokoh mazhab Syafi'i tentang menikah dengan niat thalaq sebagai berikut :

1. Imam Nawawi

Berkata Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i di dalam *Syarh Shohih Muslim* "Berkata al-Qadhi : " Mereka sepakat bahwa seseorang yang menikah dengan akad nikah mutlak (akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi di dalam hatinya ada niat untuk tidak bersama istrinya kecuali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁸⁴Abu Bakar Syatha, *'Anat al-Thalibin*, juz 4, h. 5

niatnya, maka nikah tersebut sah, dan bukan termasuk nikah mut'ah."⁸⁵

Sedangkan nikah mut'ah itu sendiri hukumnya haram dan tidak sah menurut mazhab syafi'i.⁸⁶

2. Abu Bakr Syatha

Abu Bakr Syatha berpendapat bahwa menikah dengan niat thalaq hukumnya sah tetapi makruh selama tidak disebutkan dalam akadnya.⁸⁷

3. Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily

Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily berpendapat dalam karyanya, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalat 'Allam al-Ghuyub* bahwa sebuah akad nikah dihukumi sah selama di dalam akad itu tidak disyaratkan. Akan tetapi jika dalam akad terdapat syarat, seperti mensyaratkan untuk tidak menggauli istrinya maka akad nikah tersebut batil/batal.⁸⁸

Hemat penulis, para tokoh mazhab Syafi'i menilai bahwa menikah dengan niat thalaq adalah sah tetapi makruh. Demikian yang terbaca dalam kitab-kitab mazhab syafi'i.

⁸⁵ <https://www.an-najah.net/apakah-nikah-dengan-niat-cerai-dibolehkan/>

⁸⁶ Ahmad Zaenudin al-Malibari, *FAthul Muin*, (Bilmakna Ala Pesantren, tth), h. 100

⁸⁷ Abu Bakar Syatha, *'Ianat al-Thalibin*, juz 3, h. 278

⁸⁸ Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily, *Tanwir al-Qulub*, (Ma'had al-Islamy al-Salafy, tth), h. 351

Sebagai bahan perbandingan, penulis juga mengetengahkan beberapa pandangan ulama diluar mazhab syafi'i sebagai berikut :

1. Berkata Imam Al-Zurqani dari madzhab Maliki di dalam *Syarh al Muwatho'* :“ Dan mereka sepakat bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya (istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut'ah. “⁸⁹
2. Berkata Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali di dalam *Al Mughni* “Jika seseorang menikahi perempuan tanpa ada syarat, hanya saja di dalam hatinya ada niat untuk menthalagnya setelah satu bulan, atau menceraikannya jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya di kota ini, jika seperti itu maka pernikahannya tetap sah menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali Al Auza'i yang mengatakan bahwa hal tersebut termasuk nikah mut'ah. Tetapi pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidaklah apa-apa, dan niat tersebut tidak berpengaruh”.⁹⁰

⁸⁹ <https://www.an-najah.net/apakah-nikah-dengan-niat-cerai-dibolehkan/>

⁹⁰ <https://www.an-najah.net/apakah-nikah-dengan-niat-cerai-dibolehkan/>

3. Nikah dengan niat thalaq hukumnya haram. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad dalam riwayat yang masyhur dan pendapat Imam Auza'i, serta al-Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-Ulama al-Islami pada pertemuannya yang ke-18 yang diadakan di Mekkah pada tanggal 10-14 Rabi'ul Awal 1427 H / 8-12 April 2006 M.⁹¹

Hemat penulis, para tokoh mazhab Syafi'i menilai bahwa menikah dengan niat thalaq adalah sah tetapi makruh. Sedangkan dalam mazhab yang lain memiliki pandangan yang sama dengan mazhab syafi'i, kecuali dari sebagian ulama mazhab hambali menambahkan catatannya bahwa meskipun sah tetapi haram/berdosa. Hanya Imam al-Auza'I yang menyatakan bahwa nikah dengan niat thalaq itu sama saja dengan nikah mut'ah.

Dari uraian di atas ada dua pendapat yang dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan niat thalaq berbeda dengan nikah *mut'ah* menurut mayoritas ulama. Nikah *mut'ah* ditentukan waktu atau lamanya pernikahan tersebut,⁹²

Sedangkan pernikahan dengan niat thalaq tidak ada batasan waktu untuk menthalaq bahkan bisa jadi niat tersebut hanya suami yang

⁹¹ <https://www.an-najah.net/apakah-nikah-dengan-niat-cerai-dibolehkan/>

⁹² Ahmad Zaenudin al-Malibari, *FAthul Muin*, h. 100

mengatahuinya. Mereka beralasan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga secara lahir hukumnya sah. Adapun hati dan niat diserahkan urusannya kepada Allah SWT, selama itu tidak tertulis di dalam akad nikah. Perlu disampaikan bahwa nikah yang terlarang/nikah fasidah menurut para jumhur ulama fiqih ada empat macam : (1) nikah mut'ah (2) nikah syigar (3) nikah dalam pinangan orang lain (4) nikah muhallil.⁹³

Hemat penulis, alasan yang dikemukakan oleh Al-Auza'i lebih kepada persoalan ihtiyat (kehati-hatian) atau dalam istilah ilmu ushul fiqh disebut *sadzu dzari'ah*⁹⁴ yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dalam kaitan ini berarti menutup/menjaga terjadinya kemadaratan terhadap calon perempuan yang hanya dijadikan sebagai bahan objek/olokan belaka.

Kesimpulan penulis, bahwa alasan mazhab Syafi'i ini dalam men-sah-kan akad nikah dengan niat thalaq dapat dimengerti, karena jika suatu perbuatan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suatu perbuatan tersebut dapat dianggap sah. Begitu juga selama dalam akad

⁹³ <https://www.nu.or.id/post/read/10910/bagaimana-hukum-nikah-mutamp8217ah>

⁹⁴ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 132

nikah tersebut itu tidak tertulis mengenai niat thalaq yang diinginkan oleh suami atau oleh istri. Karena, barangkali niat yang tadinya ingin menthalaq berubah menjadi tidak ingin menthalaqnya. Melihat niat tempatnya adalah didalam hati yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, maka dari itu kesempatan mendapatkan kecocokan dengan istrinya tersebut masih ada, atau mungkin karena pertimbangan lain, sehingga dia tidak jadi menthalaqnya. Bukankah tidak sedikit orang yang di nikahkan karena terpaksa, baik calon laki-laki maupun calon perempuan yang pada gilirannya mereka hidup bahagia, memiliki keturunan. Hidup dalam suka maupun duka mengarungi bahtera kehidupan dunia dengan kekuatan lahir bathin.

Pendapat Madzhab Syafi'i secara fiqih memang sah tetapi tidak semua hal yang sah itu telah memenuhi unsur-unsur etika atau akhlak didalamnya. Karena dengan pernikahan model diatas niat si calon laki-laki lebih cenderung tidak baik dengan mempermainkan/menyakiti hati perempuan juga mempermainkan pernikahan itu sendiri. Padahal pernikahan itu sakral sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkaawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 2,3,4 dan 5. Maka dalam konteks pernikahan di Indonesia nikah dengan niat thalaq itu harus dihindari karena tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar pernikahan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, hemat penulis meskipun hukum nikah tersebut sah/boleh secara legal formal namun peran etika/akhlak dalam hal tersebut patut dipertimbangkan. Karena meskipun niat thalaq itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali diri sendiri, namun Allah Swt Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi sehingga lahir bathin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. “Manusia jangan mengira bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja.”

Demikian Allah Swt berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36.

أَلْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?(Q.S. Al-Luqman:36)*

B. Pendapat Mazhab Syafi’I Mengenai Laki-laki dan Perempuan Bersepakat Menikah dengan Niat Thalaq

Nikah dengan niat thalaq dalam kasus yang penulis tulis ini ialah calon suami dan calon istri telah bersepakat menikah dengan niat berpisah (cerai/thalaq) sebelum menikah. Dengan demikian keduanya ini (calon suami dan calon istri) secara sadar akan mengakhiri

pernikahan setelah menikah misalkan setelah menyalurkan hasrat seksualnya atau dalam beberapa bulan.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i untuk menentukan suatu hukum harus dikembalikan kepada empat dasar hukum dan dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati, yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas.⁹⁵

Kasus model di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dengan akad yang mutlak dan suami-istri berniat untuk tidak hidup bersama kecuali sebatas waktu yang telah diniatkan, misalkan mereka berdua meniatkan thalaq setelah menyalurkan hasratnya dalam sepekan selepas akad nikah. maka hal itu dibolehkan/dianggap sah pernikahannya dan tidak termasuk nikah *mut'ah*. Nikah dengan niat thalaq ini dasarnya adalah ijma'. Kedudukan ijma' merupakan rentetan dari dalil hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam penetapan hukum. Jika sesuatu itu sudah menjadi ijma' maka umat Islam wajib mengikutinya. Karena ijma' merupakan produk mujtahid yang sudah dilisensi oleh Allah dan Rasulnya. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 83

⁹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 77-78.

yang berbunyi

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada RASul dan Ulil Amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti Syaitan kecuali sebagian kecil saja (diantaramu).”(Q.S. An-Nisa:83)

Ayat ini merupakan dasar lisensi ijtihad dari Allah untuk para mujtahid. Dengan demikian hasil ijtihad para mujtahid merupakan hukum Islam juga yang harus diikuti bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Maka kedudukan ijma' adalah penting.

Dalam hadis nabi yang populer dikalangan para pakar hukum dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan ijtihad kemudian ijtihadnya tepat maka dua pahala baginya dan apabila tidak tepat satu pahala baginya.⁹⁶

Berkata Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali di dalam *Al Mughni* :

“ Jika seseorang menikahi perempuan tanpa ada syarat, hanya saja di dalam

⁹⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 102

hatinya ada niat untuk menceraikan setelah satu bulan , atau menceraikannya jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya di kota ini, maka jika seperti itu, maka pernikahannya tetap sah menurut pendapat mayoritas ulama, kecuali Al Auza'i yang mengatakan bahwa hal tersebut termasuk nikah mut'ah. Tetapi pendapat yang benar bahwa hal tersebut tidaklah apa-apa, dan niat tersebut tidak berpengaruh".⁹⁷ Demikian juga dijelaskan oleh Abu Bakr Syatha, dalam kitabnya, *I'anat al-Thalibin Hasyiah Fath al-Mu'in* bahwa apabila kedua calon itu berniat menikah dengan menentukan batas waktu pernikahan jika niat tersebut tidak diucapkan pada saat akad nikah maka hukum nikah tetap sah meskipun cara demikian termasuk kurang disenangi.⁹⁸

Seperti yang telah penulis sampaikan pada uraian sebelumnya, bahwa *Jumhurul ulama* membolehkan nikah dengan niat thalaq ini seperti Imam Nawawi, beralasan bahawa nikah yang seperti itu telah sempurna syarat nikah, kerana tidak ada disebutkan syarat tertentu pada saat akad seperti penentuan masa pada nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* atau nikah *sighar*, dengan demikian nikah tersebut sah.

Adapun dalil hukum (*adillat al-Ahkam*) yang belum disepakati (*mukhtalaffih*) yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, *mazhab*

⁹⁷ <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/menikah-tetapi-niat-untuk-diceraikan.htm#.XL8Zb-gzBIU>

⁹⁸ Abu Bakr Syatha, *I'anat Al-Thalibin*, juz 3, h.274

*shahabi, syari'at kaum sebelum kita.*⁹⁹

Dalil hukum atau alasan lainnya yang dipakai Madzhab Syafi'i adalah *masalah mursalah*. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua akar kata yaitu *mashlahah* dan *Mursalah*. Kata *mashlahah* merupakan Masdar dari akar kata shaluhu -Yashluhu- Shulhan wa Mashlahatan yang artinya kenikamatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikamatan. Sinonimnya kata *al-manfa'at*. Sedangkan menurut istilah *mashlahah* itu meraih kemanfa'atan atau menolak kemadharatan. Jadi *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya.¹⁰⁰ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰¹

Dalil di atas (Maslaha al-Murasalah) membolehkan tentang menikah dengan niat thalaq adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan zina. Karena prinsip *Mashlahah al-Mursalah*

⁹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hal. 77-78

¹⁰⁰ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2016), h. 161

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, penterjemah, Faiz el Muttaqin, h. 110

mengedapankan kemaslahatan, mencegah terjadinya kemadaratan, Seperti orang muslim yang pergi studi, kemudian sangat dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan maka dibolehkan menikah dengan niat thalaq setelah menyelesaikan studinya. Demikian hemat penulis.

Atas pertimbangan dalil-dalil yang diketengahkan oleh Madzhab Syafi'i atau mazhabnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan yang bersepakat menikah dengan niat thalaq tidak menjadi persoalan. Dengan kata lain hukum nikahnya tetap sah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Madzhab Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*.

C. Pendapat Mazhab Syafi'I mengenai Menikah dengan Wanita Lain dengan Niat Menthalq Istri yang Pertama

Dalam menyikapi persoalan diatas bahwa ada dua jawaban yang perlu dijelaskan yaitu: *Pertama*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Madzhab Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa menikahi seseorang dengan niat thalaq pernikahannya tetap dianggap sah/legal secara hukum selama dalam akad pernikahannya mengikuti syarat-syarat yang telah berlaku umum. Dilain sisi bahwa niat itu ada dalam hati selama tidak diikrarkan dalam waktu akad maka kaidah fiqh mengatakan "*Fahkum bi al-Zawahir*" hukumilah sesuatu itu dengan

melihat lahiriahnya. Seandainya niat itu (menjatuhkan thalaq) diwujudkan setelah selesai akad nikah maka hal ini tidak membatalkan keabsahan nikahnya. Akan tetapi memunculkan hukum baru dengan jatuhnya thalaq kepada istrinya meskipun perbuatan ini terlihat tidak baik dari sisi moral. Namun juga sebaliknya, ada seseorang yang menikah dengan niat thalaq kemudian nyatanya tidak di thalaq dengan berbagai pertimbangan atau alasan.

Dengan demikian jika suami menikahi seorang perempuan dengan berniat menthalaq istri pertama selama hal itu tidak disampaikan kepada istrinya secara langsung atau tidak maka niat thalaq itu tidak terjadi.

Kedua, jika suami menikahi seorang perempuan dengan berniat menthalaq istrinya yang pertama dapat dihukumi sah thalaqnya apabila memenuhi unsur-unsur ta'liq thalaq.

Untuk lebih jelasnya sangat perlu untuk mengetahui makna atau pengertian secara terperinci mengenai ta'liq thalaq.

Adapun dalam segi bahasa ta'liq atau muallaq itu berasal dari kata 'Allaqa-Yu'alliqu-Ta'liq artinya menggantungkan.¹⁰²

¹⁰² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 964

Menurut istilah pengertian ta'liq yang tergantung (muallaq), itu suami didalam menjatuhkan thalaqnya digantungkan kepada suatu syarat: umpamanya, jika engkau pergi ke tempat si pulan maka engkau terthalaq.”¹⁰³

Ada pengertian yang menjelaskan thalaq muallaq adalah thalaq yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang, umpamanya, suami berkata pada istrinya, “engkau terthalaq besok atau engkau terthalaq yang akan datang, pengistilahan yang lain dari kata muallaq adalah ta'liq thalaq, ta'liq thalaq versi Indonesia ini berlainan dengan ta'liq dalam kitab-kitab fiqh, dimana sasaran adalah istri, seperti mengatakan kepada istrinya “kalau engkau keluar dari rumah ini, engkau terthalaq” sedangkan ta'liq versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.¹⁰⁴

Dalam Undang-undang Indonesia ta'liq thalaq merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dalam suami dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan tentang peringatan atau pengajaran dari suami

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, h. 153

¹⁰⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), 62

terhadap istrinya yang nusyuz. Ta'liq thalaq menurut kitab-kitab fiqh diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya,

Disamping itu ta'liq thalaq menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya 'iwadh, sedangkan ta'liq thalaq yang terdapat dalam kitab fiqh tidak disyaratkan 'iwadh yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.¹⁰⁵

Ta'liq thalaq merupakan suatu thalaq yang berlaku karena tiga kejadian: (1) bila suami melanggar salah satu persyaratan yang sudah dilakukan dalam perjanjian ta'liq thalaq atau persyaratan lain yang ditambahkan, (2) bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya itu, dan (3) bila istri mengadukan halnya kepada hakim agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujuinya.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa ta'liq thalaq atau thalaq muallaq adalah thalaq atau perceraian yang disandarkan maupun digantungkan dengan terjadinya yang dipersyaratkan, baik berupa setelah syarat, sifat, waktu maupun tempat.

¹⁰⁵ Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. 3, h. 227

Adapaun pendapat Madzhab Syafi'i apabila suami menggantungkan thalaq kepada istrinya maka perkara ta'lik thalaq dapat terjadi. Misalnya "kamu wanita tertalak esok hari, maka pada saat fajar terbit talaq tersebut jatuh, atau "jika bulan depan tiba kamu saya thalaq maka pada saat masuk bulan terthalaklah istrinya.¹⁰⁶ Akan tetapi kalau thalaq mu'allaq ini dikaitkan dengan waktu yang sudah lewat maka thalaqnya tidak jatuh. Demikian dengan menggunakan thalaq mu'allaq/ta'liq thalaq terhadap sesuatu yang mustahil maka ta'liq thalaqnya sia-sia.¹⁰⁷

Dalam Madzhab Syafi'i dibolehkan menta'liq thalaq dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami menta'liq thalaq dengan syarat tertentu dan syarat itu dipenuhi maka istrinya terthalak. Maupun ta'lik dengan waktupun dalam Madzhab Syafi'i menyatakan thalaq tersebut jatuh, jika hal-hal yang disyaratkan itu terjadi.¹⁰⁸ Akan tetapi khusus untuk

¹⁰⁶Muhammad Bin Idris, As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6. h. 404-406

¹⁰⁷Syamsudin Muhamad bin Khatib Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Syirkah Al-Quds, 2012), Juz 5. h. 539

¹⁰⁸Muhammad Bin Idris, As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6. h. 404-406

suami yang membuat ta'liq thalaq untuk dirinya sendiri kemudian melanggar ta'liq karena lupa maka ta'liq thalaqnya tidak jatuh.¹⁰⁹

Dari penjelasan diatas penulis berpandangan bahwa jika ada ta'liq thalaq yang dilakukan dihadapan istrinya maka jatuh thalaq itu sesuai dengan isi ta'liq thalaqnya. Dan jika hal itu dilakukan dihadapan calon istri yang kedua demi hasrat berpoligaminya terpenuhi maka tidak jatuh thalaqnya. Apalagi baru hanya ada niat tanpa manipulasi dari niat itu sendiri. Dalam kitab safinatun an-Najah karya Salim al-Hadrami yang dikomentari oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dikatakatan bahwa niat adalah bermaksud kepada sesuatu disertai dengan perbuatan. Sedangkan tempat niat itu sendiri didalam hati. Sedangkan niat yang muncul dalam hati tetapi tidak langsung dikerjakan disebut 'azam bukan niat¹¹⁰

¹⁰⁹ Ahmad Zaenudin al-Malibari, *Fathul Muin*, h. 115

¹¹⁰ Nawawi al-Bantani, *Kasyifat as-Saja*, (Karya Toha Putra Semarang, tth), h. 19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seseorang yang menikah dengan niat thalaq terhadap calon istrinya dalam pandangan Madzhab Syafi'i pernikahannya tetap sah/legal secara hukum agama
2. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i seorang laki-laki dan perempuan yang bersepakat menikah dengan niat thalaq hukumnya tetap sah
3. Suami yang bermaksud menikah dengan seorang perempuan dengan niat thalaq/menceraikan istri pertama maka hukumnya ada dua yaitu, *pertama* thalaq tidak jatuh (tidak sah) kepada istri pertama jika hal itu hanya niat thalaq dihadapan calon istrinya atau dihadapan istri pertamanya tanpa mengucapkan kata-kata thalaq atau semisalnya. *Kedua*, thalaq itu sah atau terjadi jika terjadi ta'liq thalaq terhadap istri pertamanya sebagaimana pandangan Madzhab Syafi'i yang melegalkan tentang ta'liqthalaq.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya calon suami yang menikah dengan niat thalaq/cerai harus berfikir ulang, karena pernikahan tidak sekedar menyalurkan kebutuhan biologis apalagi bertujuan negative semata. Seorang calon istripun harus selektif dan hati-hati dalam menerima calon suaminya
2. Bersepakat menikah dengan niat thalaq kurang baik dalam pandangan moral karena terkesan mengesampingkan hak ikat dan tujuan dari sebuah pernikahan
3. Suami yang mau menikahi perempuan lain tidak perlu mejatuhkan thalaq atau tha'lik thalaq kepada istri pertama. Karena hal itu hanya akan menimbulkan konflik yang berakibat *broken home*
4. Perlu sosialisasi yang intens, baik dari pemerintah maupun organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah terkait urgensi sebuah pernikahan agar masyarakat memahami betul maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Nawawi, *Kasyifat as-Saja*, Karya Toha Putra Semarang, tth,
Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan dan Penterjemahan, Ushul Fiqh
- Al-Bantani, Nawawi, *Kasyifat as-Saja*, Karya Toha Putra Semarang, tth.
- Al-Malibari, Ahmad Zainudin, *Fathul Muin*, Surabaya : Ali Pesantren,
tth.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Perbedaan*,
Yogyakarta: Das As-Sabun, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997
- Amin al-Kurdy al-Irbily, Muhammad *Tanwir al-Qulub*, Ma'had al-
Islamy al-Salafy, tth.
- Asy-Syainawi, Abdul 'Aziz, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Fathan
Media Prima, tth.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Kairo : Daarul Hadis,
2008.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*,
Semarang; PT Pusaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fil Lughah wal A'lam*, Beirut :
Daar Masreq, 2007
- Bakr Syatha, Abu *Ianat al-Thalibin*, Surabaya : Syirkah Nur Asia, tth,
juz 3.
- Bik, Hudhari *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al-Islamy*, alih Bahasa : Drs.
Mohammad Zuhri, Daarul Ihya Indonesia, tth
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

- Farid, Syaikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama AhlusSunnah*, Dar al-Aqidah Cet. I, Thn. 1426 H.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. 3.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2010, cet I.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Ma'shum Zein, Muhammad *Menguasai Ilmu ushul Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2016.
- Syamsudin Muhamad bin Khatib Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Syirkah Al-Quds, 2012, Juz 5.
- Nasuiton, Khoiruddin, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta : Acamedia, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 3* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Sahrani, Sohari, *Fikih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tth.
- Salim, Abu Malik Bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, Dar Taufiqiyyah, tth.
- Soekanto, soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Syafi'I, Al-Ibda' Al-Fikri*, Cet 1, 2007.

Syarbini, Syamsudin Muhammad Bin Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Syirkah Al-Quds, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana, 2010.